



PUTUSAN

Nomor: 0007/VIII/KIP-DKI-PS-A/2022 KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0007/VIII/KIP-DKI-PS/2022** yang diajukan oleh:

Nama : **Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara**
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7, Kel. Jatibening, Kota Bekasi.

Yang pada persidangan diwakili oleh Latas L Panjaitan, S.E. dan Mahyuddin, S.E., selaku Anggota Team Pusat sebagai Penerima Kuasa dari Patar Sihotang, S.H., M.H., sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat**
Alamat : Jl. Turangga No.25, Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Yang pada persidangan diwakili oleh Nandi Sobandiana, S.H., selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Rijaalul Ummam Haryono selaku Tenaga Teknis Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai Penerima Kuasa dari Yudaningsih selaku Komisioner Bidang Asistensi dan PPID selaku Atasan PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/SK-PSI/KI-JBR/XII/2022 pada tanggal 05 Desember 2022. Serta Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si., selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi Jawa Barat dan Dimas Prawira selaku Koordinator Asisten Ahli Bidang Asistensi dan PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai Penerima Kuasa dari Yudaningsih selaku Komisioner Bidang Asistensi dan PPID selaku Atasan PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 002/SK-PSI/KI-JBR/XII/2022 pada tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
6. Telah membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2022 dan diregistrasi dengan Nomor: 0007/VIII/KIP-DKI-PS/2022;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat permohonan informasi publik kepada Termohon dengan Nomor: 01/PI/KI/JAWABARAT/PKN/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu:

1. Apakah pernah melakukan Bimtek pada Komisioner dan ASN:
 - a) Dimana lokasi dilaksanakan;
 - b) Kapan dilaksanakan;
 - c) Siapa penyelenggaranya;
 - d) Apa hasil bimtek yang didapatkan;
 - e) Bukti laporan pertanggungjawaban keuangan dan foto sertifikatnya.
2. Rekapitulasi permohonan PSI Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;
3. Softcopy Keputusan Sela yang dilakukan Komisi Informasi kepada Pemohon Pemantau Keuangan Negara semenjak PKN pernah mengajukan gugatan sengketa ke Komisi Informasi Jawa Barat;
4. Rekapitulasi sengketa teregistrasi Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;
5. Rekapitulasi status sengketa Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;
6. Rekapitulasi penyelesaian sengketa tahun 2016 sampai tahun 2021;
7. LAKIP Tahun 2020;

8. Daftar hadir komisioner mulai tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;
9. Daftar hadir PNS dan pegawai Non PNS Komisi Informasi Jawa Timur mulai Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;
10. Laporan pertanggungjawaban keuangan mulai Tahun 2016 sampai tahun 2020;
11. Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas antara lain seperti yang dimaksud pada Peraturan menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 beserta fotocopy;
 - a) Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c) Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d) Daftar pengeluaran real sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
12. Rekaman video persidangan yang pemohonnya adalah Pemantau Keuangan Negara (PKN);
13. Dasar hukum Komisi Informasi tidak memperbolehkan meliput dan mengambil video persidangan di Komisi Informasi, padahal setiap diawal persidangan Ketua Majelis selalu mengatakan Sidang Dibuka Dan Terbuka Untuk Umum;
14. Pada tanggal 9 Februari 2022 telah terjadi persidangan PKN sebagai Pemohon melawan 4 Kades sebagai Termohon dan salah satu Termohon Kades diduga mempunyai Hubungan Saudara dan Ketua Majelis persidangan dan juga sebagai Ketua Informasi Jawa Barat, dan pada saat persidangan ke 4 Kades Termohon ini secara bersama-sama kompak tidak hadir dalam panggilan persidangan, mengapa demikian? Apakah pihak Komisi Informasi sudah menghubungi para Termohon ini agar tidak hadir karena komisioner akan mengalahkan atau menolak gugatan PKN?
15. Rencana anggaran biaya dan realisasi dan bukti-bukti pembayaran setiap kegiatan dan daftar hadir yang dilakukan semenjak Tahun 2016 sampai 2021.

[2.3] Bahwa Termohon memberikan surat ketidaklengkapan dokumen atas permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] tertanggal 23 Februari 2022, sebagai persyaratan dokumen permohonan informasi yang dimohonkan yaitu Identitas Badan Hukum Pemohon berupa Salinan Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

[2.4] Bahwa atas surat Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Pemohon kemudian pada tanggal 02 Maret 2022 menyampaikan jawaban surat ketidaklengkapan dokumen perihal melengkapi dokumen Akta Pendirian dan surat SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

[2.5] Bahwa Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4] melalui surat dengan Nomor: 56/KIJBR/PPID/SB/III/2022 tertanggal 07 Maret 2022, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan informasi *a quo* Termohon hanya dapat memberikan dokumen yang secara tugas pokoknya merupakan tanggungjawab Termohon;

[2.6] Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.5], Pemohon kemudian pada tanggal 01 April 2022 menyampaikan surat keberatan atas tidak diberikannya informasi yang dimohonkan dengan Nomor: 01/SKPI/KEBERATAN/KIPJABAR /PKN/III/2022;

[2.7] Bahwa Termohon memberikan jawaban atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.6] melalui surat dengan Nomor: 158/KI-JBR/PPID/SB/V/2022 tertanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya menyampaikan surat keberatan Pemohon ditujukan kepada Sekretaris Komisi Informasi Jawa Barat sedangkan Atasan PPID Komisi Informasi Jawa Barat adalah Komisioner Bidang Asistensi dan PPID;

[2.8] Bahwa Pemohon memberikan surat keberatan kedua atas surat jawaban keberatan pertama sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7] melalui surat dengan Nomor: 01/SK-PI/KEBERATAN /KIPJABAR/PKN/VI/2022 tertanggal 03 Mei 2022, yang pada pokoknya mengajukan keberatan karena tidak memberikan Informasi Publik sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

[2.9] Bahwa Termohon memberikan jawaban kedua atas surat keberatan kedua sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.8] melalui surat dengan Nomor: 271/KI-JBR/PPID/SB/VI/2022 tertanggal 21 Juli 2022, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Termohon sesuai tugas dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Sedangkan terkait kegiatan teknis administratif merupakan tugas dan wewenang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagai *ex-officio* Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;

[2.10] Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0007/VIII/KIP-DKI-PS/2022;

[2.11] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Selasa, 06 Desember 2022 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Selasa, 13 Desember 2022 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Selasa, 10 Januari 2022 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Selasa, 17 Januari 2022 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Selasa, 24 Januari 2022 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi keenam pada hari Selasa, 07 Februari 2022 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi ketujuh pada hari Selasa, 14 Februari 2022 dengan Agenda Kesimpulan yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* dengan tujuan sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau *sosial control* terhadap penggunaan keuangan negara pada desa, sesuai amanat Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2018 dalam rangka sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

Petitum

[2.14] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* yaitu Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Pemohon menyatakan perkara ini berawal ketika Pemohon bersidang di tempat Termohon dengan 4 register sengketa yang kemudian diputus sela dengan alasan bahwa SK Kemenkumham Pemohon belum terdaftar dalam Lembaran Negara;
2. Bahwa Pemohon belum mendapatkan informasi yang dimohonkan;
3. Bahwa Pemohon menyatakan akan memeriksa kembali surat-surat yang telah dikirimkan kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon menyerahkan Salinan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8/9-2022 No. 63. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum kepada Majelis Komisioner;
5. Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Pemohon menjelaskan:

- a. Pada tanggal 21 Februari 2022 Pemohon meminta informasi kepada Termohon dengan surat Nomor: 01/PI/KI/JAWABARAT/PKN/II/2022;
 - b. Pada tanggal 7 Maret 2022 Termohon mengirim Surat Nomor: 56/KIJBR/PPID/SB/III/2022 perihal jawaban surat;
 - c. Pada tanggal 4 April 2022 Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Sekretaris Komisi Informasi dengan surat Nomor: 01/SKPI/KEBERATAN/KIPJABAR /PKN/III/2022;
 - d. Pada tanggal 23 Mei 2022 menerima surat dari Termohon yang menyatakan Atasan PPID Komisi Informasi adalah Komisioner Bidang Asistensi dan PPID;
 - e. Pada tanggal 09 Juni 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan yang kedua kepada Komisioner Bidang Asistensi dan PPID dengan surat Nomor: 01/SK-PI/KEBERATAN /KIPJABAR/PKN/VI/2022;
 - f. Pada tanggal 26 Juli 2022 menerima surat dari komisioner Bidang Asistensi dan PPID sebagai atasan PPID yang kalimatnya menurut Pemohon kurang jelas dan intinya menolak memberikan informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;
 - g. Pada tanggal 12 Agustus 2022 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kedua ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta karena merupakan kantor Komisi Informasi yang paling dekat dengan kantor Termohon;
 - h. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan sengketa informasi dengan surat Nomor: 01/GUGATAN/KOMISIINFORMASI/PKN/VI/2022 dan pencabutan dengan surat Nomor: 01/PENCABUTAN/PKN/VI/2022.
6. Bahwa Pemohon menyatakan terdapat kesalahan dalam pengetikan tanggal 03 Mei 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Surat keberatan;
 7. Bahwa pemohon tetap akan melanjutkan perkara di komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
 8. Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Pemohon menyatakan supaya Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta selaku Majelis Komisioner agar tetap konsisten dalam menjalankan acara persidangan;
 9. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner supaya diizinkan untuk mendapatkan fotocopy surat yang dikirimkan oleh termohon;
 10. Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Pemohon meminta waktu 2 minggu untuk mempersiapkan seluruh bukti-bukti surat;
 11. Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan/atau ahli;
 12. Bahwa Pemohon menjelaskan secara singkat tentang bukti-bukti tambahan yang diserahkan kepada Majelis Komisioner;
 13. Bahwa Pemohon menyatakan SK Kemenkumham yang terbaru tahun 2020 sudah diberikan kepada Panitera ketika mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

14. Bahwa Pemohon menjelaskan Kesimpulan yang sudah diberikan kepada Majelis Komisioner;

Surat-Surat Pemohon

[2.16] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2022
Surat P-2	Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3175070707640005 atas nama Patar Sihotang, S.H.
Surat P-3	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tanggal 9 November 2015
Surat P-4	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 Tanggal 17 Januari 2020
Surat P-5	Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bekasi Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019
Surat P-6	Salinan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8/9-2022 No. 63. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 09 November 2015;
Surat P-7	Salinan Kronologis sengketa tertanggal 12 Desember 2022
Surat P-8	Salinan Surat Permohonan Informasi tertanggal 21 Februari 2022 dengan Nomor: 01/PI/KI/JAWABARAT/PKN/II/2022
Surat P-9	Salinan Surat Jawaban Permohonan Informasi Publik tertanggal 7 Maret 2022 dengan Nomor: 56/KIJBR/PPID/SB/III/2022
Surat P-10	Salinan Surat Keberatan kepada Sekretaris Komisi Informasi tertanggal 04 April 2022 dengan Nomor: 01/SKPI/KEBERATAN/KIPJABAR/PKN/III/2022;
Surat P-11	Salinan Surat Jawaban Keberatan tertanggal 23 Mei 2022
Surat P-12	Salinan surat keberatan yang kedua kepada Komisioner Bidang Asistensi dan PPID tertanggal 03 Mei 2022 dengan Nomor: 01/SK-PI/KEBERATAN /KIPJABAR/PKN/VI/2022;
Surat P-13	Asli Surat jawaban Keberatan Informasi Publik Nomor: 271/KI-JBR/PPID/SB/VI/2022 tertanggal 21 Juli 2022;
Surat P-14	Salinan Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik tertanggal 10 Agustus 2022
Surat P-15	Salinan daftar Bukti Nomor: 01/BUKTI/PKN/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023
Surat P-16	Salinan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 13 Februari 2023

Surat P-17	Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap
Surat P-18	Salinan Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 1168/PTSN-MK.PA/KI-JBR/II/2022 tertanggal 9 Februari 2022
Surat P-19	Salinan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor : 005,006,007/IX/KIKALBAR-PSI/2021 tertanggal 21 April 2022 dan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 594K/TUN/KI/2022 tertanggal 22 November 2022
Surat P-20	Salinan Kesimpulan pada sengketa register Nomor: 0007/VIII/KIP-DKI/PS/2022 tertanggal

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, Termohon hadir dengan menyerahkan Surat Kuasa Nomor: 001/SK-PSI/KI-JBR/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022;
2. Bahwa yang hadir dalam persidangan adalah Nandi Sobandiana, S.H., selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Rijjaalul Ummam Haryono selaku Tenaga Teknis Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai Penerima Kuasa dari Yudaningsih selaku Komisioner Bidang Asistensi dan PPID selaku Atasan PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, Termohon hadir kembali dengan menyerahkan Surat Kuasa Nomor: 002/SK-PSI/KI-JBR/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022;
4. Bahwa yang hadir dalam persidangan adalah Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si, selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi Jawa Barat dan Dimas Prawira selaku Koordinator Asisten Ahli Bidang Asistensi dan PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai Penerima Kuasa dari Yudaningsih selaku Komisioner Bidang Asistensi dan PPID selaku Atasan PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa Termohon menjelaskan:
 - a. Pada tanggal 21 Februari 2022 Pemohon mengirim surat permohonan informasi yang diterima pada tanggal yang sama dan dikirim secara langsung;
 - b. Pada tanggal 23 Februari 2022 Termohon mengirimkan surat ketidaklengkapan dokumen yang diterima pada tanggal 24 Februari 2022 berdasarkan resi pos;

- c. Pada tanggal 2 Maret 2022 Pemohon mengirimkan jawaban surat ketidaklengkapan dokumen via whatsapp;
 - d. Pada tanggal 7 Maret 2022 Termohon mengirimkan surat jawaban permohonan informasi yang diterima pada tanggal 8 Maret 2022 berdasarkan resi pos;
 - e. Pada tanggal 1 April 2022 Pemohon mengirimkan surat keberatan yang pertama yang diterima pada tanggal 4 April 2022 melalui whatsapp;
 - f. Pada tanggal 23 Mei 2022 Termohon mengirimkan surat jawaban keberatan yang diterima pada tanggal 25 Mei 2022 yang dikirim melalui *email*;
 - g. pada tanggal 3 Mei 2022 Pemohon mengirimkan surat keberatan yang kedua dan diterima pada tanggal 9 Juni 2022 yang dikirim secara langsung;
 - h. pada tanggal 21 Juli 2022 Termohon mengirimkan surat jawaban keberatan yang kedua dan diterima pada tanggal yang sama yang dikirim melalui *email*.
6. Bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 Termohon menunjukkan *softfile* surat melalui whatsapp dari Atasan PPID Termohon yang ditujukan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 460/KI-JBR/KL/SB/XII/2022 Tertanggal 12 Desember perihal hasil rapat pleno yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dikarenakan jarak yang lebih dekat dengan Termohon adalah Komisi Informasi Cirebon;
 7. Bahwa Termohon menyatakan atas hasil pleno tersebut, Termohon tidak akan memberikan keterangan apapun dan menarik diri dari persidangan;
 8. Bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Termohon menyatakan hadir hanya untuk memastikan bahwa surat asli yang dikirimkan oleh pihak Termohon yang ditujukan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah sampai dan kehadiran Termohon juga menguatkan pernyataan yang telah disampaikan didalam surat;
 9. Bahwa Termohon membacakan kembali isi surat yang sudah dikirimkan ke Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta diterima oleh Panitera Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2023;
 10. Bahwa Termohon menyatakan menarik diri dari persidangan dan meninggalkan ruang sidang;
 11. Bahwa pada persidangan hari Selasa 24 Januari 2023 Termohon menyatakan tidak mengetahui agenda sidang selanjutnya, sehingga hadir diruang sidang hanya sebagai pengunjung dan untuk menyaksikan jalannya persidangan;
 12. Bahwa Termohon menyatakan sepengetahuan Termohon agenda pembuktian dalam persidangan itu adalah setelah Majelis Komisioner menyatakan legal standing terpenuhi kemudian tahapan mediasi;
 13. Bahwa Termohon menyatakan walaupun Surat Kuasa belum dicabut, tetap merujuk kepada surat yang dikirimkan kepada Majelis Komisioner;

14. Bahwa Termohon menyatakan tidak akan memberikan bukti-bukti dan tetap dengan pernyataan diawal yaitu tidak akan memberikan keterangan apapun dan menarik diri dari persidangan;

Termohon Menarik Diri Dari Persidangan

[2.18] Bahwa dalam persidangan ketiga pada hari Selasa, 10 Januari 2023 Termohon menyerahkan surat yang ditujukan kepada Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 460/KI-JBR/KL/SB/XII/2022 Tertanggal 12 Desember 2022 dari Atasan PPID Termohon perihal hasil rapat pleno yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dikarenakan jarak yang lebih dekat dengan Termohon adalah Komisi Informasi Cirebon;

[2.19] Menimbang bahwa berdasarkan surat sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.18] Termohon menyatakan menolak sidang Ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta serta tidak akan memberikan keterangan apapun dan menarik diri dari persidangan;

Surat-Surat Termohon

[2.20] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Asli Surat Kuasa Nomor: 001/SK-PSI/KI-JBR/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022
Surat T-2	Asli Surat Kuasa Nomor: 002/SK-PSI/KI-JBR/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022
Surat T-3	Salinan Surat Permohonan Informasi dari Pemohon tertanggal 21 Februari 2022
Surat T-4	Salinan Surat Ketidaklengkapan dokumen dari Termohon tertanggal 23 Februari 2022
Surat T-5	Salinan Jawaban surat ketidaklengkapan dokumen dari Pemohon tertanggal 2 Maret 2022 via whatsapp
Surat T-6	Salinan surat jawaban permohonan informasi dari Termohon tertanggal 7 Maret 2022
Surat T-7	Salinan Surat Keberatan draf Pemohon tertanggal 01 april 2022
Surat T-8	Salinan surat jawaban keberatan dari Termohon tertanggal 23 Mei 2022
Surat T-9	Salinan surat keberatan kedua dari Pemohon tertanggal 03 Mei 2022
Surat T-10	Salinan jawaban surat keberatan kedua dari Termohon tertanggal 21 Juli 2022
Surat T-11	Salinan surat Nomor: 460/KI-JBR/KL/SB/XII/2022 tertanggal 12 desember 2022 perihal Legal Standing

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 13 Februari 2023, dalam proses persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

KESIMPULAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PATAR SIHOTANG SH MH
Pekerjaan : KETUA UMUM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
Alamat : Jl.Caman Raya No.7, Kel. Jatibening, Kota Bekasi.

Dalam Hal ini bertindak sebagai Pemohon, menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kami sebagai Pemohon tetap mempertahankan fakta fakta yang telah kami sampaikan dalam persidangan;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Pendaftaran Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sudah memenuhi syarat sebagai mana di maksud pada Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pada Pasa 6 ayat (2) Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan Publik setingkat. Termohon adalah badan publik di Badan Publik setingkat Provinsi sehingga, Pemohon tidak mendaftarkan di Komisi Informasi Cirebon, karena Komisi Informasi Cirebon hanya setingkat Kabupaten Kota;
3. Bahwa Termohon Komisi Informasi Jawa barat menarik diri dari persidangan, adalah bentuk pelanggaran dan penghinaan persidangan yang sudah berjalan, walaupun ada menurut termohon ada yang tidak sesuai mustinya pemohon menunggu putusan dan melakukan upaya hukum;
4. Bahwa adapun alasan pemohon meminta Informasi tentang Sengketa informasi yang suah terdaftar dan sudah di sidangkan, karena Pemohon sudah banyak mendaftarkan Sengketa Informasi namun banyak yang belum di sidangkan dan banyak yang belum di putusan padahal sudah melebihi 100 hari kerja;
5. Bahwa Berdasarkan PP 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta Masyarakat untuk Pembrantasan Tindak pidana Korupsi, yang mana menyebutkan:

Pasal 2

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi

6. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*);
7. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan- keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas;
8. Bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);
11. Bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Bahwa Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana mengatakan Pada
Pasal 4
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
13. Bahwa seperti yang kami sampaikan dalam persidangan ini, bahwa Tujuan PKN memohon Informasi Publik adalah sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau control sosial terhadap penggunaan keuangan negara pada Desa, sesuai amanat PP 43 Tahun 2018 dalam rangka sosialisasi UU 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik;
14. Bahwa kami sudah mengikuti Prosedur Permohonan Informasi Publik seperti yang telah di atur Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik, mulai dari legalitas PKN, Permohonan Informasi Publik dan surat keberatan kepada atasan PPID dan Pengajuan Gugatan sengketa Informasi Publik.
15. Bahwa Kuasa PKN selalu setia menghadiri dan menghargai persidangan yang di laksanakan Komisi Informasi Provinsi DKI JAKARTA

Demikian Kesimpulan ini kami buat dan kami memohon kepada ketua Majelis Komisioner agar mengabulkan permohonan kami dan Mohon putusan yang seadil adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.10] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis Komisioner akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Pasal 8 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013

“Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Termohon adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”

[4.16] Menimbang bahwa alamat Pemohon yang berada di Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi, Majelis Komisioner berpendapat berdasarkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan efisiensi dan efektivitas serta memudahkan Pemohon sesuai dengan asas keterbukaan informasi publik sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.15] untuk menyelesaikan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dikarenakan jarak domisili Pemohon lebih dekat daripada Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten lainnya

2. Bahwa jarak, efisiensi dan efektivitas Transportasi Publik antara Komisi Informasi Jawa Barat dengan Komisi Informasi kota/kabupaten Cirebon lebih dekat, lebih efisien dan lebih efektif dengan Komisi Informasi DKI Jakarta;

[4.17] Menimbang berdasarkan pertimbangan paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.16] bahwa Termohon adalah Atasan PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat karenanya Majelis Komisioner berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspur atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; atau
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Indonesia, teregister dalam SK. KEMENKUMHAM RI No. AHU-0000042.AH.01.08

Tahun 2020, beralamat di Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi maka berdasarkan uraian paragraf [4.19] Pemohon wajib menyertakan Salinan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia atau Identitas lain yang Sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Badan Hukum;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon berdasarkan fakta persidangan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menyertakan SK. KEMENKUMHAM RI No. AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 (*Vide bukti P-4*) dan Salinan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8/9-2022 No. 63. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 (*Vide bukti P-6*) serta Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bekasi Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.9] sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.22] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon Atasan PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.17]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.22] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.10].

[4.25] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon dan Termohon melengkapi berkas permohonan dan sudah dikonfirmasi kebenarannya pada Pemohon dan Termohon pada sidang hari Selasa, 13 Desember 2022;

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.10] Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan

[4.28] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang

dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A** Kronologi paragraf [2.2] yaitu:

1. Apakah pernah melakukan Bimtek pada Komisioner dan ASN:
 - a) Dimana lokasi dilaksanakan;
 - b) Kapan dilaksanakan;
 - c) Siapa penyelenggaranya;
 - d) Apa hasil bimtek yang didapatkan;
 - e) Bukti laporan pertanggungjawaban keuangan dan foto sertifikatnya.
2. Rekapitulasi permohonan PSI Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;
3. Softcopy Keputusan Sela yang dilakukan Komisi Informasi kepada Pemohon Pemantau Keuangan Negara semenjak PKN pernah mengajukan gugatan sengketa ke Komisi Informasi Jawa Barat;
4. Rekapitulasi sengketa teregistrasi Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;
5. Rekapitulasi status sengketa Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;
6. Rekapitulasi penyelesaian sengketa tahun 2016 sampai tahun 2021;
7. LAKIP Tahun 2020;
8. Daftar hadir komisioner mulai tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;
9. Daftar hadir PNS dan pegawai Non PNS Komisi Informasi Jawa Timur mulai Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;
10. Laporan pertanggungjawaban keuangan mulai Tahun 2016 sampai tahun 2020;
11. Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas antara lain seperti yang dimaksud pada Peraturan menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 beserta fotocopy;
 - a) Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c) Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d) Daftar pengeluaran real sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan

oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan

f) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

12. Rekaman video persidangan yang pemohonnya adalah Pemantau Keuangan Negara (PKN);

Dasar hukum Komisi Informasi tidak memperbolehkan meliput dan mengambil video persidangan di Komisi Informasi, padahal setiap diawal persidangan Ketua Majelis Komisioner selalu mengatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum;

13. Pada tanggal 9 Februari 2022 telah terjadi persidangan PKN sebagai Pemohon melawan 4 Kades sebagai Termohon dan salah satu Termohon Kades diduga mempunyai Hubungan Saudara dan Ketua Majelis persidangan dan juga sebagai Ketua Informasi Jawa Barat, dan pada saat persidangan ke 4 Kades Termohon ini secara bersama-sama kompak tidak hadir dalam panggilan persidangan, mengapa demikian? Apakah pihak Komisi Informasi sudah menghubungi para Termohon ini agar tidak hadir karena komisioner akan mengalahkannya atau menolak gugatan PKN?

14. Rencana anggaran biaya dan realisasi dan bukti-bukti pembayaran setiap kegiatan dan daftar hadir yang dilakukan semenjak Tahun 2016 sampai 2021.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 9 UU No. 14 tahun 2008

Ayat (1)

“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala”

Ayat (2)

“Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 UU No. 14 tahun 2008

Ayat (1)

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 tahun 2021)

Ayat (1)

Informasi yang wajib dibuka terdiri atas:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 14 Perki No. 1 tahun 2021

Ayat (1)

“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik”;

Ayat (2) huruf b, c, d, e dan f

“Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
- c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
- d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
- f. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik.

Pasal 15 Perki No. 1 tahun 2021

Ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g

Ringkasan informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

- a. Nama program dan kegiatan;
- b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
- c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

- d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
- f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
- g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

Ayat (3)

“Ringkasan informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya”

Ayat (4) huruf a, b dan c

Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:

- a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

Ayat (5)

Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:

- a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik;
- c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;
- d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

Ayat (6)

“Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas:

- a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
- b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan dalam paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.29], terhadap pokok permohonan akan diuraikan Majelis Komisioner pada Bagian Pendapat Majelis Komisioner;

B. Pendapat Majelis Komisioner

[4.31] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, sesungguhnya informasi publik yang menjadi pokok permohonan adalah informasi sebagaimana telah disebutkan pada paragraf [4.28], maka Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan menjadi fakta hukum, pada persidangan ketiga hari Selasa, 10 Januari 2023 Termohon menyerahkan surat yang ditujukan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 460/KI-JBR/KL/SB/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022 dari Atasan PPID Termohon perihal hasil rapat pleno yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dikarenakan jarak yang lebih dekat dengan Termohon adalah Komisi Informasi Cirebon dan selanjutnya Termohon keberatan terhadap proses sengketa informasi dengan menolak persidangan serta menarik diri dari persidangan dan tidak akan memberikan keterangan apapun;

[4.33] Menimbang bahwa dalam fakta hukum ketika Termohon hadir dua kali yaitu pada persidangan pada hari Selasa, 06 Desember 2022 dan hari Selasa, 13 Desember 2022 dimana Termohon juga menjelaskan dan membenarkan terkait proses permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemohon;

[4.34] Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Termohon pada hari Selasa, 10 Januari 2022 berdasarkan sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.32] (*Vide bukti T-11*) yang pada pokoknya menyatakan menolak persidangan serta menarik diri dari persidangan dan tidak akan memberikan keterangan apapun, maka Majelis Komisioner berpendapat akan tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 Perki No. 1 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”

[4.35] menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008

“Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara”.

Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008

“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”.

Pasal 1 angka 1 Perma 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

“Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan").

Pasal 60 Perki 1 tahun 2013

ayat (1)

“Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang:

ayat (2)

“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada paragraf [4.35] dan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, Termohon Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis Komisioner berpendapat seharusnya Termohon lebih memahami terkait dengan prosedur sengketa informasi di Komisi Informasi, bagaimana prosedur hukum acara yang berlaku

dipersidangan Ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi. Sikap Termohon keberatan terhadap proses sengketa informasi dengan menolak persidangan serta menarik diri dari persidangan dan tidak akan memberikan keterangan apapun sebagaimana bukti [T-11] menunjukkan Termohon tidak paham dan cenderung merendahkan marwah kelembagaan persidangan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang seharusnya sebagai lembaga yang menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik faham bagaimana prosedur yang harus ditempuh bukan dengan menunjukkan sikap atau tindakan yang mencerminkan tidak sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Apabila Termohon keberatan terhadap persidangan Ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Termohon dapat mengajukan upaya keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 *jo* Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 *jo* Pasal 1 angka 1 Perma 2 tahun 2011 *jo* Pasal 60 Perki 1 Tahun 2013, bukan dengan bersikap menolak persidangan;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum Bahwa Majelis Komisioner berpendapat terdapat ketidaksesuaian sikap dan atau inkonsistensi surat perihal Legal Standing Nomor: 460/KI-JBR/KL/SB/XII/2022 Tertanggal 12 Desember yang berisi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dikarenakan jarak yang lebih dekat dengan Termohon adalah Komisi Informasi Cirebon dan selanjutnya Termohon keberatan terhadap proses sengketa informasi dengan menolak persidangan serta menarik diri dari persidangan dan tidak akan memberikan keterangan apapun;

Bahwa Surat Kuasa Nomor: 002/SK-PSI/KI-JBR/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Yudaningsih selaku Komisioner Bidang Asistensi dan PPID selaku Atasan PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dengan jelas di persidangan disampaikan kepada Majelis Komisioner bahwa Pihak Termohon yakni Badan Publik Komisi Informasi Jawa Barat akan mengikuti seluruh tahapan proses sengketa informasi yaitu menghadiri, memberikan keterangan dan mengambil segala tindakan yang penting dalam seluruh Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*;

Bahwa Majelis Komisioner berpendapat surat kuasa yang menjadi dasar Majelis Komisioner menilai pihak Termohon akan mengikuti semua tahapan dan sejak Sidang

Ajudikasi pertama pada hari Selasa, 06 Desember 2022 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) kemudian Sidang Ajudikasi kedua pada hari Selasa, 13 Desember 2022 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*), Termohon tidak keberatan dengan kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara. Kemudian sejak tanggal surat perihal *Legal Standing* tersebut keluar yaitu tanggal 12 Desember 2022 (*Vide bukti P-11*) dan sidang terdekat dengan tanggal tersebut yaitu tanggal 13 Desember 2022 Termohon tidak menyampaikan surat tersebut. Kemudian pada Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Selasa, 10 Januari 2022 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) Pemohon menyampaikan menolak sidang perkara *a quo*. Majelis Komisioner berpendapat ketidakpatuhan Termohon dalam menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 Sangat tidak sejalan dengan terminologi Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang menjalankan UU No. 14 Tahun 2008;

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] pada pokok permohonan, bahwa Majelis Komisioner berpendapat dari bukti surat dan keterangan para pihak dan atau fakta persidangan dari semua permohonan informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tidak satu pun informasi diberikan kepada Pemohon, padahal Termohon tidak menolak memberikan informasi karena alasan informasi dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008;

[4.39] Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.36] sampai dengan [4.38] Majelis Komisioner sangat menyayangkan sikap Termohon yang tidak menghargai institusi Komisi Informasi dan seluruh proses sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang seharusnya Termohon menjadi contoh yang baik untuk Badan Publik lainnya dengan demikian penolakan termohon dalam persidangan tidak berkekuatan hukum dan sudah seharusnya demi hukum ditolak karena tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[4.40] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.28] dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pokok permohonan diuraikan dalam paragraf [4.29] Majelis Komisioner berpendapat akan menentukan informasi yang akan diberikan dalam bentuk dokumen, informasi yang

diberikan dalam bentuk penjelasan dan informasi yang hanya boleh disaksikan oleh Pemohon;

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam Paragraf [4.28] sampai dengan Paragraf [4.40] Majelis Komisioner memandang perlu untuk memerintahkan dan menyatakan Termohon untuk memberikan permohonan informasi sebagian sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 1 yaitu:

Apakah pernah melakukan Bimtek pada Komisioner dan ASN:

- a. Dimana lokasi dilaksanakan;
- b. Kapan dilaksanakan;
- c. Siapa penyelenggaranya;
- d. Apa hasil bimtek yang didapatkan;
- e. Bukti laporan pertanggungjawaban keuangan dan foto sertifikatnya.

pokok permohonan tersebut tidak menyebutkan keterangan yang lebih jelas seperti tanggal, tahun atau periode, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa pokok permohonan tersebut kabur/tidak jelas.

2. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 2 yaitu: Rekapitulasi permohonan PSI Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diberikan kepada Pemohon;
3. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 3 yaitu: Softcopy Keputusan Sela yang dilakukan Komisi Informasi kepada Pemohon Pemantau Keuangan Negara semenjak PKN pernah mengajukan gugatan sengketa ke Komisi Informasi Jawa Barat. Pokok permohonan tersebut tidak jelas sehingga tidak dapat diberikan dikarenakan Komisi Informasi hanya mengenal Putusan Sela, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut kabur/tidak jelas;
4. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 4 yaitu: Rekapitulasi sengketa teregistrasi Tahun 2016 sampai bulan September

tahun 2021, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diberikan kepada Pemohon;

5. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 5 yaitu: Rekapitulasi status sengketa Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diberikan kepada Pemohon;
6. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 6 yaitu: Rekapitulasi penyelesaian sengketa tahun 2016 sampai tahun 2021, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diberikan kepada Pemohon;
7. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 7 yaitu: LAKIP Tahun 2020, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diberikan kepada Pemohon;
8. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 8 yaitu: Daftar hadir komisioner mulai tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diberikan kepada Pemohon;
9. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 9 yaitu: Daftar hadir PNS dan pegawai Non PNS Komisi Informasi Jawa Timur mulai Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021. Pokok permohonan tersebut tidak dapat diberikan dikarenakan patut diduga tidak dalam penguasaan Termohon karena yang dimohonkan adalah informasi pada Komisi Informasi Jawa Timur, sedangkan Termohon adalah Komisi Informasi Jawa Barat sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa pokok permohonan tersebut kabur/tidak jelas;
10. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 10 yaitu: Laporan pertanggungjawaban keuangan mulai Tahun 2016 sampai tahun

2020, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diberikan kepada Pemohon;

11. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 11 yaitu:

Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas antara lain seperti yang dimaksud pada Peraturan menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 beserta fotocopy;

- a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar pengeluaran real sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut hanya dapat disaksikan oleh Pemohon di tempat Termohon. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Perki No. 1 tahun 2021 yaitu:

“Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai”

12. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 12 yaitu: Rekaman video persidangan yang pemohonnya adalah Pemantau Keuangan Negara (PKN), Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diberikan kepada Pemohon;

13. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 13 yaitu: Dasar hukum Komisi Informasi tidak memperbolehkan meliput dan mengambil video persidangan di Komisi Informasi, padahal setiap diawal

persidangan Ketua Majelis selalu mengatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diberikan oleh Termohon dalam bentuk penjelasan tertulis;

14. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 14 yaitu: Pada tanggal 9 Februari 2022 telah terjadi persidangan PKN sebagai Pemohon melawan 4 Kades sebagai Termohon dan salah satu Termohon Kades diduga mempunyai Hubungan Saudara dan Ketua Majelis persidangan dan juga sebagai Ketua Informasi Jawa Barat, dan pada saat persidangan ke 4 Kades Termohon ini secara bersama-sama kompak tidak hadir dalam panggilan persidangan, mengapa demikian? Apakah pihak Komisi Informasi sudah menghubungi para Termohon ini agar tidak hadir karena komisioner akan mengalahkan atau menolak gugatan PKN?, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diberikan oleh Termohon dalam bentuk penjelasan tertulis;

15. Dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.28] angka 15 yaitu: Rencana anggaran biaya dan realisasi dan bukti-bukti pembayaran setiap kegiatan dan daftar hadir yang dilakukan semenjak Tahun 2016 sampai 2021, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diberikan oleh Termohon dalam bentuk penjelasan tertulis;

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu:

Apakah pernah melakukan Bimtek pada Komisioner dan ASN:

- a. Dimana lokasi dilaksanakan;
- b. Kapan dilaksanakan;
- c. Siapa penyelenggaranya;
- d. Apa hasil bimtek yang didapatkan;
- e. Bukti laporan pertanggungjawaban keuangan dan foto sertifikatnya.

merupakan informasi yang kabur/tidak jelas;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yakni: Rekapitulasi permohonan PSI Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;

[6.4] Menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yakni: Softcopy Keputusan Sela yang dilakukan Komisi Informasi kepada Pemohon Pemantau Keuangan Negara semenjak PKN pernah mengajukan gugatan sengketa ke Komisi Informasi Jawa Barat merupakan informasi yang kabur/tidak jelas;

[6.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yakni: Rekapitulasi sengketa teregistrasi Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;

[6.6] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yakni: Rekapitulasi status sengketa Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;

[6.7] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yakni: Rekapitulasi penyelesaian sengketa tahun 2016 sampai tahun 2021;

[6.8] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yakni: LAKIP Tahun 2020;

[6.9] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yakni: Daftar hadir komisioner mulai tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021;

[6.10] Menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yakni: Daftar hadir PNS dan pegawai Non PNS Komisi Informasi Jawa Timur mulai Tahun 2016 sampai bulan September tahun 2021 merupakan informasi yang kabur/tidak jelas;

[6.11] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yakni: Laporan pertanggungjawaban keuangan mulai Tahun 2016 sampai tahun 2020;

[6.12] Menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yakni:

Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas antara lain seperti yang dimaksud pada Peraturan menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 beserta fotocopy;

- a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar pengeluaran real sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

merupakan informasi yang hanya dapat disaksikan oleh Pemohon di tempat Termohon

[6.13] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yakni: Rekaman video persidangan yang pemohonnya adalah Pemantau Keuangan Negara (PKN);

[6.14] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi dalam bentuk penjelasan tertulis sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yakni: Dasar hukum Komisi Informasi tidak memperbolehkan meliput dan mengambil video persidangan di Komisi Informasi, padahal setiap diawal persidangan Ketua Majelis selalu mengatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum;

[6.15] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi dalam bentuk penjelasan tertulis sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yakni: Pada tanggal 9 Februari 2022 telah terjadi persidangan PKN sebagai Pemohon melawan 4 Kades sebagai Termohon dan salah satu Termohon Kades diduga mempunyai Hubungan Saudara dan Ketua Majelis persidangan dan juga sebagai Ketua Informasi Jawa Barat, dan pada saat persidangan ke 4 Kades Termohon ini secara bersama-sama kompak tidak hadir dalam panggilan persidangan, mengapa demikian? Apakah pihak Komisi Informasi sudah menghubungi para Termohon ini agar tidak hadir karena komisioner akan mengalahkan atau menolak gugatan PKN?


[6.16] Menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yakni: Rencana anggaran biaya dan realisasi dan bukti-bukti pembayaran setiap kegiatan dan daftar hadir yang dilakukan semenjak Tahun 2016 sampai 2021 merupakan informasi yang hanya dapat disaksikan oleh Pemohon di tempat Termohon.

[6.17] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] sampai dengan [6.16] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Nelvia Gustina** selaku Ketua merangkap Anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Agus Wijayanto Nugroho** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh

Elwin Rivo Sani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis



(Nelvia Gustina)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 27 Februari 2023

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA